

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

---

**POTENSI PENYALAHGUNAAN MOVIE BOX  
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANGAN**  
(Studi pada Movie Box ME, DM, MB)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

OLEH :

**ANISA MEIRANTI**  
NPM: 187510258

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2022**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Anisa Meiranti  
NPM : 187510258  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpangan (Studi pada Movie Box ME, DM, MB)


Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji sidang komprehensif.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing



Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim



Riky Novarizal S.Sos., M.Krim

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH  
RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Anisa Meiranti  
NPM : 187510258  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpangan (Studi Pada Movie Box MB, DM, MB)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Ketua

Sekretaris



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Neri Widya Ramailis, S.Sos., M. Krim

Anggota



Askarial, S.H., M.H

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH  
RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Anisa Meiranti  
NPM : 187510258  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpanan (Studi Pada Movie Box MB, DM, MB)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan konteks dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Ketua

Sekretaris



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim



Neri Widya Ramailis, S.Sos., M. Krim


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Ketua Program Studi Kriminologi



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0115 UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Anisa Meiranti  
N P M : 187510258  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpanan (Studi Pada Movie Box ME,DM,MB).

**Struktur Tim :**

1. Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim
2. Nery Widya Ramallis, S.Sos., M.Krim
3. Askarial,SH.,MH
4. Rio Tutrianto. M.Krim

Sebagai Ketua merangkap Penguji  
Sebagai Sekretaris merangkap Penguji  
Sebagai Anggota merangkap Penguji  
Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 Maret 2022  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal-Latif, M.Si.**  
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0115/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 09 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anisa Meiranti  
NPM : 187510258  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpangan (Studi Pada Movie Box ME,DM,MB).  
Nilai Ujian : Angka : " 86 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	
3.	Askarial,SH.,MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 10 Maret 2022  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dimulai dengan Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia Kesehatan dan petunjuk dari-Nya yang menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang **"POTENSI PENYALAHGUNAAN MOVIE BOX SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANGAN (Studi pada Movie Box X,Y,Z)"**. kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Usulan Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaanya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Usulan Penelitian ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, namun juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu penulis untuk ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCI selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.sos, M.Krim, selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Ricky Novrizal, S.sos, M.Krim, sebagai pembimbing yang telah banyak

- memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan usulan penelitian kepada penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis, Terkhususnya Bapak dan Ibu Program Studi Kriminologi.
  6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
  7. Ayahanda Rianto dan Ibunda Artini yang penulis yang penulis sayangi dan cintai, yang selalu memberikan motivasi, dukungan moril maupun materil.
  8. Kakak penulis Heri Febrianto, Hamdana Eka Putri, Popy Sri Murniati yang selalu memberi dukungan dan arahan serta moril maupun materil kepada penulis.
  9. Teruntuk Probo AS Dwinata yang dari awal kuliah sampai sekarang telah membantu dalam perkuliahan, memberi dukungan serta arahan dan motivasi dalam penelitian ini.
  10. Teman-teman penulis di perkuliahan ini, Annisa Fitriyani, Tania Vannessa, Fitri Wijayanti, Rika Azkaditya, Putri Mhelsy, Anggi Octaviyanti yang telah membantu dari awal kuliah, dan memberikan motivasi serta dukungannya.
  11. Seluruh senior kriminologi yang telah memberikan bantuan arahnya dan pendapatnya dalam penelitian ini.
  12. Kepada seluruh teman-teman kelas kriminologi A Angkatan 2018 yang

dari awal kuliah sampai sekarang dalam membantu perkuliahan dan memberikan motivasi.

13. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah kuat dan berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Pertanyaan Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	<b>12</b>
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Potensi .....	12
2. Konsep Penyalahgunaan .....	12
3. Konsep Movie Box .....	13
4. Konsep Tempat.....	13
5. Konsep Penyimpangan Sosial .....	13
B. Penelitian Terdahulu .....	18
C. Landasan Teori.....	20
1. Teori Pilihan Rasional.....	20
D. Kerangka Pemikiran .....	21
E. Konsep Operasional .....	22
<b>BAB III</b> .....	<b>23</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>

A. Tipe Penelitian.....	23
B. Metode Penelitian.....	23
C. Lokasi Penelitian.....	24
D. Key informan dan Informan.....	24
E. Jenis dan Sumber Data.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	26
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	28
<b>BAB IV.....</b>	<b>29</b>
<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru.....	29
B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	29
C. Keadaan Iklim Kota Pekanbaru.....	31
D. Gambaran Umum Movie Box ME, DM, MB.....	32
<b>BAB V.....</b>	<b>34</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Temuan Lapangan dan Dokumentasi ME.....	34
2. Temuan Lapangan dan Dokumentasi DM.....	40
3. Temuan Lapangan dan Dokumentasi MB.....	47
4. Reaksi Masyarakat Terhadap ME, DM dan MB.....	52
B. Pembahasan.....	54
1. Keberadaan Movie Box ME, DM, MB Dapat Berpotensi Sebagai Tempat Melakukan Hal Menyimpang.....	54
2. Analisa Tentang Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Menyimpang.....	56
3. Analisa Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpangan Denga Menggunakan Teori Pilihan Rasional.....	57
<b>BAB VI.....</b>	<b>59</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

LAMPIRAN WAWANCARA..... 64

LAMPIRAN DOKUMENTASI..... 81



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tempat Movie Box yang Terbaru Berdasarkan Penelitian Awal Peneliti .....	6
Tabel 1.2 Tempat Movie Box yang terbukti adanya Penyimpangan.....	7
Tabel 3.1 Key Informan .....	25
Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Penelitian .....	28
Tabel 5.1 Daftar Narasumber Movie Box ME .....	34
Tabel 5.2 Dokumentasi Di Lokasi ME .....	38
Tabel 5.3 Daftar Narasumber Movie Box DM.....	40
Tabel 5.4 Dokumentasi Di Lokasi DM.....	44
Tabel 5.5 Daftar Narasumber Movie Box MB .....	47
Tabel 5.6 Dokumentasi Di Lokasi MB .....	50
Tabel 5.7 Daftar Narasumber Masyarakat Disekitar ME, DM dan MB.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi ME.....	32
Gambar 4.2 ME Tampak Depan.....	33
Gambar 4.3 Visualisasi DM Dari Depan .....	33



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa Meiranti  
NPM : 187510258  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul UP : Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpangan (Studi Pada Movie Box ME, DM, MB)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif syang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Pelaku Pernyataan,

Anisa Meiranti

**POTENSI PENYALAHGUNAAN MOVIE BOX SEBAGAI  
TEMPAT PENYIMPANGAN  
(Studi Pada Movie Box ME, DM, MB)**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**ANISA MEIRANTI**

Penyimpangan sosial ialah tingkah laku atau perilaku menyimpang terhadap norma-norma yang telah ada dalam masyarakat. Di Kota Pekanbaru, banyak terdapat tempat hiburan yang semakin lama semakin berkembang seperti, bioskop mini atau yang sering disebut dengan movie box. Movie box ini diduga berpotensi menjadi tempat yang disalahgunakan untuk melakukan perilaku menyimpang. Pada penelitian ini permasalahan akan ditinjau menggunakan teori kriminologi yaitu teori pilihan rasional. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan melalui studi lapangan dengan melakukan survey tempat dan melakukan wawancara langsung terhadap tiga pengelola dengan movie box yang berbeda, yaitu movie box me, dm dan mb, tiga pasangan penikmat movie box dan tiga masyarakat sekitaran movie box. Data yang telah didapatkan selanjutnya akan diolah dan disajikan berbentuk naratif. Berdasarkan hasil data yang telah didapatkan bisa ditarik kesimpulan bahwa benar movie box berpotensi disalahgunakan menjadi tempat penyimpangan karena tidak adanya pengawasan oleh pengelola movie box dan membebaskan pengunjung atau penikmat movie box melakukan apapun didalamnya.

Kata Kunci : Movie Box, Penyalahgunaan, Penyimpangan

**POTENTIAL ABUSE OF MOVIE BOX AS  
DIFFERENCE PLACES  
(Study On Movie Box ME, DM, MB)**

**ABSTRACT**

**By**

**ANISA MEIRANTI**

*Social deviation is behavior or behavior that deviates from the norms that already exist in society. In the city of Pekanbaru, there are many entertainment venues that are increasingly developing, such as mini cinemas or what are often called movie boxes. This movie box is suspected to have the potential to be a place that is misused to carry out deviant behavior. In this study, the problem will be reviewed using criminological theory, namely rational choice theory. The research was conducted using qualitative methods with descriptive research type. The data sources that support this research are primary data obtained through field studies by conducting site surveys and conducting direct interviews with three managers with different movie boxes, namely movie box me, dm and mb, three movie box lovers and three community members. around the movie box. The data that has been obtained will then be processed and presented in the form of a narrative. Based on the results of the data that has been obtained, it can be concluded that it is true that the movie box has the potential to be misused as a place of deviation because there is no supervision by the movie box manager and frees visitors or movie box connoisseurs to do anything in it.*

*Keywords: Movie Box, Abuse, Deviance*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk yang bernyawa, pada dasarnya selalu ingin bersosialisasi dalam masyarakat. Karena wataknya yang ingin bergaul satu sama lain, oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. (Herimanto & Winarno, 2012:14).

Manusia selaku makhluk sosial adalah manusia yang hidup berdampingan dengan manusia lain. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang mendorong terjadinya interaksi sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri.

Dengan terjadinya interaksi maka terbentuklah dan berbagai bentuk pola perilaku manusia di masyarakat. Pola perilaku yang ada tersebut pasti ada yang sejalan dan ada juga yang menyimpang dari norma serta nilai yang ada dan telah disepakati menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Suatu tindakan akan menjadi menyimpang dan menimbulkan masalah apabila tingkahlakunya tidak sesuai nilai dan norma yang ada.

Karena nilai sosial adalah nilai yang ada dalam masyarakat yang memberitahu tentang baik atau buruknya suatu tindakan. Nilai sebagai kesadaran yang secara efektif berlangsung dengan emosi terhadap objek. Sedangkan Norma ialah ajaran atau petunjuk yang harus dilakukan dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat berupa larangan maupun perintah dan petunjuk untuk mengatur

perilaku atau tindakan masyarakat.

Jika seseorang melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat, mereka akan menganggap seseorang itu menyimpang. Contoh wanita karir atau ibu tunggal yang bekerja di malam hari, masyarakat menganggap mereka melakukan tindakan menyimpang karena seharusnya wanita tidak berkeliaran saat malam hari, padahal bisa saja wanita itu berkeliaran di malam hari untuk bekerja supaya bisa menghidupi dirinya serta anaknya sendiri.

Suatu perilaku dapat disebut menyimpang apabila perilakunya tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berada dalam masyarakat atau dapat disebut bentuk tindakan yang tidak bisa beradaptasi diri (*comformity*) dalam keinginan masyarakat yang mana menimbulkan perilaku penyimpangan (*deviation*).

Dalam buku *Punishment and Reformation*, Wilnes menyatakan faktor-faktor penyimpangan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Faktor subjektif yaitu faktor yang berumber dari diri sendiri atau pembawaan sifat dari lahir.
2. Faktor objektif yaitu faktor yang bersumber dari luar atau lingkungan, seperti contoh hubungan orangtua dan anak yang tidak serasi.

Banyak terdapat faktor yang mendominasi seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang menyimpang. Ada yang berasal dari kesadaran diri sendiri yang biasa disebut faktor internal atau faktor dari dalam yang mana mereka merasa tertekan dan terkekang serta ingin merasakan bagaimana rasanya hidup bebas dengan melakukan suatu tindakan yang menyalahi nilai dan norma sosial serta ada juga yang berasal dari pengaruh lingkungan sekitar atau luar yang

disebut faktor eksternal yang mana mereka ini biasanya terbawa pengaruh dari lingkungan yang buruk dikarenakan bergaul dengan orang yang salah dengan melakukan perilaku menyimpang. (Hisyam, C Juliati & Hamin A Rahman,2015:2)

Menurut Kartono, Perilaku menyimpang ditinjau dari aspek kriminologi dapat dilihat sebagai tindakan atau perilaku yang menyimpang dari Batasan yang ada dalam norma-norma masyarakat dan berlaku dalam suatu kebudayaan (Ramailis,2017:6).

Dalam kehidupan sehari-hari perilaku menyimpang terbagi menjadi dua macam, yang pertama perilaku menyimpang yang menimbulkan korban atau merugikan orang lain termasuk dalam kejahatan. Yang kedua, perilaku menyimpang yang tidak ada menimbulkan korban dan tidak lain korbannya adalah diri sendiri.

Macam-macam penyimpangan sosial menurut buku Patologi Sosial ada 10, yaitu :

1. Kriminalitas ialah bentuk tindakan yang bersifat merugikan berupa ucapan ataupun perbuatan.
2. Perjudian merupakan kegiatan pertarungan suatu yang bernilai dengan menyadari adanya resiko dari tindakannya tersebut.
3. Korupsi adalah kegiatan yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.
4. Minuman keras ialah minuman yang memabukkan yang mana banyak terjadi tindakan yang tidak pantas dari hasil meminumnya.

5. Narkoba adalah obat-obatan terlarang.
6. Prostitusi ialah penyedia jasa layanan seks komersial.
7. Pornografi adalah berupa gambaran ataupun ilustrasi yang memuat eksploitasi seksual.
8. Geng motor merupakan orang-orang yang berkumpul dalam satu paguyuban yang mana kegiatannya bersifat negatif dan menimbulkan tindakan anarkis.
9. Konflik sosial ialah pertentangan antar masyarakat .
10. Premanisme adalah sekelompok orang yang menghasilkan uang dari pemerasan terhadap orang lain. (Burlian,2016:128-241)

Kota Pekanbaru ialah ibu kota Provinsi Riau dengan kota terbesar yang mana ialah salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi serta berpengaruh terhadap perkembangan Pekanbaru. Salah satu fenomena perkembangan di Pekanbaru adalah banyaknya tempat hiburan bioskop, yang mana ada 6 bioskop ternama di Pekanbaru, yaitu Mall SKA, Mall Ciputra Seraya, Mall Pekanbaru, CGV Holiday, CGV Transmart, CGV Studio Pekanbaru. Terlepas dari banyaknya bioskop yang ada di Pekanbaru, peluang bisnis hiburan bioskop ini merambah banyak di Pekanbaru yang mana dikenal dengan *Movie Box*.

Movie Box ialah salah satu tempat yang melakukan tayangan film dengan proses pemutaran film melalui DVD. Didalam movie box kita bebas memilih menonton film apa saja karena pihak pengelola telah menyediakan serta memajang film-film apa saja yang tersedia.

Movie Box adalah tempat menonton film yang mementingkan privasi serta ketentraman dan kedamaian para penikmat film ketika menikmati film. Pelanggan mendapat *benefit* menonton dalam ruangan tertutup. Perkembangan Movie Box di kota Pekanbaru telah ada dan tersebar di beberapa titik, seperti di Komplek pertokoan Green Elite, kompleks pertokoan Mall SKA, di jalan Cempedak, jalan SM Amin, jalan Teuku Bey dan Jalan HR. Soebrantas. Berdasarkan informasi awal penelitian beredar masih ada movie box yang tidak ber-izin. Movie Box juga menunjukkan sebagai tempat yang disalah gunakan sebagai potensi tempat penyimpangan terjadi.

Menurut hasil observasi lapangan oleh peneliti, di Movie Box memberikan kebebasan kepada siapapun yang ingin mencoba fasilitasnya, yang mana penikmatnya kebanyakan remaja dan tidak luput pula orang dewasa. Movie Box ini digunakan sebagai tempat pacaran yang idealis dan diduga menjadi potensi tempat melakukan hal menyimpang karena di dalamnya penggunaanya bebas melakukan apa saja, tidak dipantau, dan ruangan tertutup serta bisa dikunci dari dalam.

Movie Box ini berpotensi menjadi tempat melakukan penyimpangan (zina) karena tempatnya yang tertutup dan bebas. Oleh karena itulah menjadi faktor pendorong remaja merasa tertarik dengan movie box sehingga bisa berdampak kepada penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpangan yang ber-ujung melakukan tindakan zina. Sesuai dalam buku KUHP tentang perzinahan yang termasuk dalam kategori salah satu kejahatan kesusilaan pada pasal 284-296 tentang zina dan sebagainya yang berkaitan dengan tindakan cabul dan hubungan

seksual.

Dalam hukum islam tindak pidana zina berbeda dengan tindak pidana zina yang ada dalam hukum konvensional. Dalam hukum islam memandang setiap hubungan badan antara lawan jenis yang tidak mahram diharamkan dan pelaku harus diberi hukuman, sedangkan dalam hukum konvensional tidak melihat hal itu (setiap hubungan badan) sebagai bentuk zina. Tindak pidana zina hanya diberi kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami, seperti dijelaskan dalam hukum Perancis dan Mesir.

Berikut beberapa data Movie Box di Pekanbaru yang terbaru berdasarkan penelitian awal peneliti, yaitu :

**Tabel 1.1 Tempat Movie Box yang Terbaru Berdasarkan Penelitian Awal Peneliti**

No.	Alamat Usaha	Nama Usaha
1.	Komplek Ruko Mall SKA Blok G No. 89	Disc One
2.	Pusat Perbelanjaan Giant Panam	Paper Disk
3.	Jl. HR. Soebrantas	D'Box
4.	Jl. SM Amin	M-Box
5.	Jl. Riau Komplek Rbc Blok D 3	Top Cinema
6.	Jl. Riau Komplek Green Elite/Rbc	DiscMantion
7.	Jl. Teuku Bey simp. Tiga	Movie Express
8.	Jl. HR. Soebrantas	DiscTeria
9.	Komplek Ruko Mall SKA	Java Disc

*Sumber Data : Olahan Peneliti 2021*

Dari sekian nama-nama Movie Box yang terdaftar ada satu Movie Box

yang pernah dilakukan razia oleh aparat kepolsian dan mendapati terjadinya penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpangan, yaitu :

**Tabel 1.2 Tempat Movie Box yang terbukti adanya Penyimpangan**

No.	Nama Tempat	Tanggal Kejadian	Sumber
1.	M-Box	27 Maret 2017	<a href="https://riauair.com/news/detail/4068/mesum-di-kamar-m-box-sm-amin-dua-pemuda-ini-ditangkap-polisi-celananya">https://riauair.com/news/detail/4068/mesum-di-kamar-m-box-sm-amin-dua-pemuda-ini-ditangkap-polisi-celananya</a> 30 Maret 2017
2.	M-Box	05 April 2018	<a href="https://www.goriau.com/berita/baca/razia-polda-riau-sejumlah-pasangan-kedapatan-tengah-berduaan-di-room-mbox-pekanbaru.html">https://www.goriau.com/berita/baca/razia-polda-riau-sejumlah-pasangan-kedapatan-tengah-berduaan-di-room-mbox-pekanbaru.html</a> 06 April 2018

*Sumber : Modifikasi penulis, 2021*

Dari data diatas terbukti adanya kasus penyimpangan terjadi di M-Box Jl. SM Amin, kasus-kasus nya terjadi pada 27 maret 2017 muda-mudi baru tamat SMA dan beberapa mahasiswa kedapatan mesum yang dilakukannya Razia oleh Polsek Tampan total pasangan yang terjaring Razia ada 8 pasangan. ([www.goriau.com](http://www.goriau.com)) Dan pada 2018 silam tepatnya tanggal 05 april 2018 Polda Riau melakukan Razia dan mendapati 3 pasangan muda-mudi yang asik berduaan didalamnya dan ada beberapa pelanggan yang tidak mempunyai identitas. ([riau.air.com](http://riau.air.com))

Movie Box ini sudah banyak meresahkan masyarakat yang mana memberikan potensi remaja melakukan hal-hal atau tindakan asusila yang melanggar norma. Hal ini membuat masyarakat resah, dan menarik perhatian

LSM Gerak Indonesia Riau, pada tahun 2020 LSM juga sudah melayangkan surat klarifikasi berita kepada Manajemen M-Box melalui surat resmi terkait kegiatan M-Box.

Mulai dari tahun 2016 s/d 2018 Movie Box di Jl. SM Amin menjadi sarang tempat penyimpangan, terbukti dari beberapa kasus penggrebekan oleh Satpol PP Pekanbaru dan Kepolisian Pekanbaru, di M-Box juga pernah terjerat kasus pelanggaran tenaga kerja yang mana upah karyawannya tidak sesuai dengan peraturan tenaga kerja. Baru-baru ini pada tanggal 29 juli 2021 M-Box lagi-lagi kedapatan melakukan pelanggaran yaitu melanggar aturan PPKM level 4 dan di denda 500 ribu.

Kasus penyalahgunaan tempat pada Movie Box ini juga pernah terjadi di kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada tanggal 28 januari 2015 yang mana ditemukan alat kontrasepsi. “satu diantaranya bahkan masih basah seperti bekas pakai” sebut Kabags Ops Polres Tulung Agung, Kompol Hendry Soelistiawan. (www.antaraneews.com)

Dengan adanya kasus dan terbukti adanya penyimpangan yang terjadi di Movie Box ini yang disalahgunakan atau menjadi potensi tempat melakukan hal menyimpang memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam *“Potensi penyalahgunaan Movie Box sebagai tempat penyimpangan (studi pada Movie Box ME, TC, MB)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Fenomena *movie box* atau biasa disebut bioskop mini sangat tidak relevan dengan budaya yang hidup di Indonesia. Fenomena ini sangat bertentangan

dengan norma agama dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Ada beberapa fakta dan contoh kasus yang dapat ditemukan terkait fenomena ini, karena bioskop mini telah dijuluki sebagai tempat menyimpang karena banyaknya kasus remaja yang melakukan penyimpangan disana, fenomena ini mulai berkembang dengan sangat pesat. Padahal bisa saja orang-orang yang menikmati fasilitas bioskop mini benar-benar datang untuk menonton film, tetapi karena adanya kasus penyimpangan yang terjadi dan terbukti adanya memberikan “cap” sebagai orang yang telah melakukan penyimpangan jika pergi ke Movie Box.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun yang menjadi fokus peneliti dan rumusan masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini, yaitu :

Bagaimama Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpangan studi pada Movie Box ME, DM, MB ?

### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana potensi terjadinya penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpangan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa kegunaan atau manfaat dari penelitian ini ialah:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam mengembangkan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kriminologi.

Penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam upaya penyelesaian suatu fenomena yang ada. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi para jajarannya akademisi dan peneliti dalam penambahan informasi ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti sejak duduk dibangku perkuliahan khususnya mengenai Potensi penyalahgunaan Movie box sebagai tempat menyimpang pada Movie Box ME, DM, dan MB Pekanbaru yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan sosial.

b. Kegunaan Akademik

Kegunaan akademik dalam penelitian ini ialah :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman kajian di bidang kriminologi mengenai potensi penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpangan.
2. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terutama pada Prodi Kriminologi dalam memperkaya bahan bacaan serta keilmuan.

c. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis ialah :

1. Untuk menjadi tambahan ilmu bagi pihak yang membutuhkan yaitu terutama untuk saya sendiri sebagai peneliti.
2. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan tanggapan dan masukan tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya

penyimpangan sosial dan potensi terjadi penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpangan,

3. Penelitian ini berguna sebagai referensi untuk evaluasi terhadap para peneliti yang akan meneliti fokus yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Potensi

Potensi berasal dari Bahasa latin yaitu “potentia” yang mempunyai arti kemampuan, yang mana maksudnya adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan harapan itu terjadi. Pada dasarnya potensi punya arti yang universal yang dapat diartikan bermacam-macam dalam konteks yang berbeda. Potensi ialah kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan agar bisa menjadi kekuatan yang nyata (Wiyono 2006:37).

##### 2. Konsep Penyalahgunaan

Menurut KBBI penyalahgunaan ialah proses, cara, dan perbuatan menyalahgunakan. Penyalahgunaan dapat diartikan segala perbuatan, cara, perilaku dan pemikiran melakukan sesuatu dengan niat buruk atau tidak baik yang mana tujuan untuk mendapat manfaat (keuntungan) demi kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Sebuah sikap atau perilaku yang mengarah ke sebuah “penyalahgunaan” baik secara diam-diam ataupun terang-terangan bisa disebut seperti aksi kriminal dengan contoh tindak pidana “penggelapan”. Yang mana pelakunya menyalahgunakan jabatan atau posisinya sebagai karyawan dengan mengambil data-data rahasia milik perusahaan. Setiap individu atau kelompok dapat berpeluang melakukan tindak

“penyalahgunaan”.

### **3. Konsep Movie Box**

Movie Box adalah adalah tempat hiburan yang berupa bioskop kecil yang mengutamakan kenyamanan pelanggan saat menikmati film. Dalam Bahasa Inggris *Movie* adalah film, *Box* adalah kotak yang mana artinya suatu ruangan yang berupa kotak menjadi tempat menikmati film. Movie Box ini biasanya digunakan buat orang-orang yang tidak suka keramaian dan dengan teknologi kecanggihan yang ada menambah nilai plus movie box ini karena orang-orang tidak perlu ke bioskop yang ramai. (Andriani, Riza, 2020:2)

### **4. Konsep Tempat**

Tempat adalah tempat atau lokasi yang mana lokasi tersebut tempat atau aktivitas usaha dilaksanakan. Faktor yang sangat penting dan signifikan dalam mengembangkan suatu usaha ialah letak tempat atau lokasi akan daerah yang terletak di perkotaan, bentuk pendaparan dan waktu tempuh dari rumah ke lokasi atau tempat usaha. (Swastha, 2002:24)

### **5. Konsep Penyimpangan Sosial**

Penyimpangan sosial termasuk dalam tingkah laku atau perilaku menyimpang. Penyimpangan adalah tingkah laku yang melanggar norma sosial dan melakukan hal tercela diluar batas toleransi. Robert MZ Lawang menyebutkan perilaku menyimpang ialah segala perilaku atau tindakan yang telah menyimpang dari norma sosial yang ada dan berlaku dalam masyarakat. (Mustofa,2005:4)

Kriminologi ialah studi yang mempelajari tentang orang yang melakukan pelanggaran hukum. Kejahatan ialah gambaran khusus dari hasil tindakan penyimpangan yang secara resmi dan formal diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu tidak semua penyimpangan sosial dapat disebut sebagai kejahatan tetapi semua kejahatan dapat disebut penyimpangan.

Penyimpangan sosial tidak hanya terhadap tindakan-tindakan yang melampaui batas tetapi hal kecilpun bisa masuk kedalam kategori penyimpangan sosial. Seseorang yang menyimpang ketika ia melakukan tindakan yang diluar dari tindakan masyarakat pada umumnya. Tetapi dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi pada saat ini banyak tindakan-tindakan yang dianggap biasa didalam masyarakat.

Ruang lingkup sosiologi menyimpang terletak pada pemahaman yang mendasar tentang ciri-ciri masyarakat dan perilaku manusia seperti contoh interaksi antar kelompok, permainan peran, organisasi, nilai, sikap dan gaya hidup. Oleh sebab itu fokus utama sosiologi adalah perilaku yang dianggap menyimpang.

Menurut Paul B Horton, penyimpangan sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Penyimpangan dapat didefenisikan.

Tindakan yang disebut menyimpang ataupun tidak, mesti bisa dilihat dan dinilai serta diketahui penyebabnya dan berdasarkan kriteria tertentu.

2. Penyimpangan bisa diterima atau ditolak.

Tindakan menyimpang bisa dilihat dari diterima atau tidaknya dari

masyarakat. Contohnya perempuan yang bekerja, sedangkan yang tidak dapat diterima ialah perampokan yang berujung menjadi kejahatan.

3. Penyimpangan relatif dan mutlak.

Dikatakan relatif jika perbedaannya hanya terletak pada frekuensi dan kadar penyimpangan. Sedangkan penyimpangan mutlak adalah penyimpangan yang terjadi akibat telah melewati Batasan yang ada.

4. Penyimpangan terhadap budaya nyata atau ideal.

Aturan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat disebut budaya ideal. Tapi kebenarannya tidak satu orangpun yang patuh dalam peraturan resmi karena terjadinya kesenjangan dalam budaya nyata dan ideal.

5. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan.

Norma penghindaran ialah bentuk penyimpangan tingkah laku yang bersifat setengah Lembaga yang mana pola tingkah lakunya untuk mendapatkan ambisi mereka tanpa harus melanggar nilai tata tingkah laku secara terbuka. (Mulyadi, 2018=:26)

Marshall B. Clinard dan Robert F. Meier dalam buku *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* menulis dalam *Sociology of Deviant Behavior* bahwa perilaku menyimpang bisa dimengerti sekurang-kurangnya dari empat sudut pandang, yaitu:

1. Secara statistik, perilaku menyimpang ialah semua tindakan yang bertolak dari perilaku yang biasa dilakukan atau semestinya.
2. Secara absolut, yaitu perilaku atau tingkah laku yang dianggap menyimpang bagi masyarakat mayoritas di daerahnya.

3. Kaum reaktivis, yaitu menganggap tindakan menyimpang sebagai fenomena sosial yang terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap perilaku yang dilakukan seseorang.
4. Normatif, yaitu perilaku menyimpang dianggap sebagai tindakan melanggar norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. (Narwoko, J Dwi dan Suyatno Bagong, 2004:52)

Kartono menjelaskan tingkah laku menyimpang juga disebut sebagai penyakit masyarakat atau sosial yang berarti semua pola tingkah laku yang dianggap melanggar norma, hukum formal, adat istiadat, dan tidak bisa dipadukan dalam pola tingkah laku umum. (Kartono, 2014:4).

Beberapa faktor yang menyebabkan kelompok atau individu melakukan tindakan penyimpangan sosial, ialah :

1. Kesenjangan sosial  
Perbedaan status dimasyarakat yang umumnya mengarah pada kesenjangan sosial, terutama terlihat dari perbedaan si kaya dan si miskin yang sangat mencolok, yang mana dapat menyebabkan rasa iri dan dengki yang dapat menimbulkan mereka melakukan kejahatan seperti tindak pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Ini semua terjadi akibat faktor ekonomi.
2. Nilai dan norma yang terlalu longgar  
Dalam bermasyarakat banyak terjadi acuh-tak acuh pada sekelilingnya yang mana seharusnya para pelaku menyimpang harus dibina, di edukasi serta di rangkul supaya bisa lepas dari tindakan menyimpang, tetapi karena

sikap acuh-tak acuh yang ada membuat masyarakat membiarkan begitu saja perilaku menyimpang yang terjadi sehingga mereka makin menyimpang dari masyarakat.

### 3. Lingkungan pergaulan

Situasi lingkungan pergaulan bisa menjadi faktor penyebab yang utama atau mempengaruhi seseorang melakukan tindakan menyimpang, apabila tanpa pengetahuan dan kesadaran yang cukup seseorang akan gampang terpengaruh dan terjerumus melakukan tindakan menyimpang.

### 4. Ketidaksanggupan menyerap norma yang ada

Seseorang yang tidak bisa memilah mana yang baik dan yang buruk adalah orang yang tidak bisa menyerap norma yang ada, yang mana mereka tidak bisa membedakan hal baik dan buruk dalam masyarakat sehingga melakukan penyimpangan. Hal ini biasanya terjadi akibat keretakan dalam keluarga.

Berbagai penyimpangan sosial dan perilaku menyimpang dapat dibagi berdasarkan tiga kategori yaitu :

#### a. Berdasarkan sifatnya

- Primer yaitu bersifat sementara dan tidak berulang-ulang.
- Sekunder yaitu terjadi secara terus menerus dan berulang-ulang walaupun telah diberi sanksi.

#### b. Berdasarkan jumlah orang yang terlibat

- Individu, yaitu melakukan penyimpangan sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.

- Kolektif ialah dilakukan secara Bersama-sama, dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

- Berantai merupakan tindakan yang mulanya dikerjakan sendiri tetapi membawa pengaruh untuk orang lain agar mengikutinya.

c. Berdasarkan dampaknya

- Positif yaitu memiliki dampak positif dalam sistem sosial

- Negatif ialah tindakan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada.

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain dengan berbagai macam fokus kajian. Berfokus pada penelitian terdahulu serta jurnal yang berkenaan dengan penyimpangan sosial yaitu sebagai berikut :


No	Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anugrah Israk (2016)	Perilaku Menyimpang Balapan Liar pada Kalangan Remaja di Daerah Kijang	Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif	Anak-anak yang masih berusia muda atau bisa disebut remaja yang mana mereka sudah masuk kedalam dunia balap liar di akibatkan oleh faktor yang mempengaruhi pergaulan dan lingkungan yang kurang baik, Kurangnya pengawasan serta kurangnya bimbingan orangtua. para remaja yang ikut dalam balap liar di Kijang Kota masih tergolong muda.

2.	Siti Aisyah M (2021)	Penyimpangan Sosial di Stadion Utama Riau Modus Pedagang Jagung Bakar	Menggunakan Metode kualitatif dan Visual Kriminologi	Alasan pedagang jagung bakar tersebut menyediakan tempat seperti itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan karena minat pembeli itu sendiri yang tinggi untuk menggunakan fasilitas tersebut. Bentuk penyimpangan yang terjadi disana ialah perbuatan mesum pihak Satpol PP Kota Pekanbaru dan Kepolisian telah melakukan upaya tetapi masih ada saja terjadi penyimpangan disana.
3.	Riki Harianto (2019)	Realitas Penyimpangan Sosial dalam Konteks Cyber Sexual Harrasement pada Jejaring Sosial Live Bigo.	Menggunakan Metode Visual Kriminologi	Media sosial streaming bigo live merupakan suatu bentuk media sosial yang mampu menarik perhatian masyarakat yang mana dapat terjadinya tindakan penyimpangan salah satunya yaitu cyber sexual harrasement. Saling ketergantungan penyiar dan penonton yang menciptakan sebuah bentuk media sosial yang menjadi wadah penyimpangan di dunia maya.
5.	Mutia Wallad (2018)	Studi Kriminologi Terhadap Tempat Hiburan Movie Box X Di Komplek Pertokoan Mall SKA Pekanbaru	Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	Terbukti adanya peluang untuk pengunjung melakukan penyimpangan karena pemilik usaha movie box membuat tempat usaha yang aman, nyaman dan mengutamakan privasi yang membuat salah digunakan oleh



#### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran “Potensi Terjadinya Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpanan (Studi pada Movie Box ME, DM, MB)”



Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2021

## E. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi salah satu peristiwa yang dibuat berdasarkan suatu gagasan yang berasal dari beberapa keunikan peristiwa, kejadian dalam kelompok, dan diri sendiri. Penerapan konsep operasional ini digunakan agar bisa menyederhanakan gagasan dari beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Potensi ialah kesanggupan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu supaya bisa dipaparkan agar dapat menjadi kemampuan yang nyata (Wiyono 2006:37).
2. Penyalahgunaan adalah proses, cara, dan perbuatan menyalahgunakan. Penyalahgunaan dapat diartikan segala perbuatan, cara, perilaku dan pemikiran melakukan sesuatu dengan niat buruk atau tidak baik dan mempunyai maksud untuk mendapat manfaat keuntungan demi kepentingan pribadi dan merugikan orang lain.
3. Movie Box adalah tempat hiburan yang berupa bioskop kecil yang mengutamakan kenyamanan pelanggan saat menikmati film.
4. Tempat adalah tempat atau lokasi yang mana lokasi tersebut tempat atau aktivitas usaha dilaksanakan. Faktor yang sangat penting dan signifikan dalam mengembangkan suatu usaha ialah letak tempat atau lokasi akan daerah yang terletak di perkotaan, bentuk pendaparan dan waktu tempuh dari rumah ke lokasi atau tempat usaha. (Swastha, 2002:24)
5. Penyimpangan sosial adalah tingkah laku yang melanggar norma sosial dan melakukan hal tercela diluar batas toleransi.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ialah salah satu bagian terpenting dalam melakukan penelitian yang mana suatu penelitian supaya tercapainya hasil yang diinginkan diperlukannya metodologi penelitian. Dalam mengumpulkan data cara yang akan kita gunakan ini sangat penting karena memengaruhi hasil dari sebuah penelitian, jika cara dalam penelitian kurang tepat maka hasil penelitian menjadi berbeda karena tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

#### A. Tipe Penelitian

Menurut Nazir, penelitian deskriptif ialah penelitian yang meneliti tentang kedudukan kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran dan suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Alasan digunakannya tipe penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui tentang fenomena yang terjadi disekitar. Selain itu penelitian deskriptif ini lebih tepat dipilih karena peneliti langsung terjun kelapangan untuk menemukan dan memperoleh jawaban dan yang menjadi akar permasalahan. (Nazir,1988:63)

#### B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, peneliti mencoba memakai metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5), metode penelitian kualitatif dilakukan sebagai langkah-langkah penelitian yang dilakukan dengan hasil berupa data deskriptif dengan tulisan tertulis ataupun lisan dari narasumber yang menjadi objek penelitian (Nugrahani, F. 2014:4).

Penelitian kualitatif ialah proses pengamatan objek atau yang disebut juga

observasi dilakukan dengan cara mendalam menggunakan pengalaman sebagai dasar dalam menganalisa hasil penelitian yang didapatkan dari observasi langsung dilapangan (Solihah, Q. 2020:45).

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam memperoleh data penelitian yang valid dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian yang peneliti ambil di beberapa Movie Box. Lokasi Movie Box adalah disekitar Jl. Riau, Jl. SM Amin, dan Jl. T. Bey, Kota Pekanbaru, Riau.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi Movie Box ME ialah lokasinya yang terletak strategis dan mudah ditemukan serta tidak kelihatan seperti tempat yang bisa melakukan penyimpangan. Untuk Movie Box TC ialah karena tempatnya yang terletak pada komplek toko dan lebih tertutup serta tidak terpantau dari luar. Sedangkan pemilihan lokasi Movie Box MB ialah karena MB termasuk movie box yang sering terkena kasus adanya penyalahgunaan tempat sebagai tempat menyimpang.

### **D. Key informan dan Informan**

Informan penelitian ialah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang fokus masalah atau fenomena yang terjadi sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan penelitian terbagi tiga jenis, yaitu :

1. Informan Kunci (Key Informan) ialah mereka yang memiliki dan mengetahui bermacam informasi pokok yang dibutuhkan pada penelitian.
2. Informan Utama ialah mereka yang terlibat secara langsung dalam permasalahan penelitian yang diteliti.

3. Informan Tambahan ialah mereka yang bisa memberikan informasi tentang penelitian jikapun mereka tidak terlibat langsung dalam masalah penelitian yang diteliti. (Martha & Kresno, 2016:15).

Adapun Key Informan dalam penelitian ini dapat disajikan sesuai tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.1 Key Informan

No	Responden	Key Informan	Informan	Jumlah
1.	Pengelola Movie Box	3		3
2.	Penikmat Movie Box		3	3
3.	Masyarakat		3	3
	Total			9

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

#### E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Subroto (1992:34), Data dalam penelitian terdiri dari semua informasi yang dicari, dikumpulkan lalu diolah. Data tersebut berupa segala sesuatu yang menjadi bisan dan sasaran penelitian yang akan diteliti (Nugrahani, F. 2014:107). Berdasarkan macam data tersebut, maka peneliti menggunakan kedua data tersebut, yaitu :

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan langsung dari sumber aslinya, yaitu dari objek penelitian yang mana berisi kata-kata dan perilaku dari informan. Pada hal ini peneliti akan melakukan wawancara atau interview dengan narasumber yang sudah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada yang mana berisi laporan, dokumen, arsip yang sejalan dengan penelitian, serta berasal dari sumber tertulis seperti buku, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain-lain.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu :

- a. Observasi ialah peninjauan dan pendataan serta sistematis atas komponen-komponen yang terlihat dalam suatu petunjuk pada objek penelitian (Widoyoko,2014:46)
- b. Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pertemuan oleh dua orang ataupun lebih untuk saling bertukar informasi ataupun suatu gagasan dengan cara melakukan tanya jawab yang mana hasil tanya jawab tersebut dapat ditarik kesimpulan atas jawaban dari fokus permasalahan (Esterbeg,2015:72).
- c. Dokumentasi ialah data yang merupakan hasil dari catatan, buku, arsip, surat kabar, ataupun majalah yang masih ada (Arikunto,2006:231).

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Patton (1968:28), analisis data adalah proses mengatur urutan data, menyusunkan ke dalam suatu pola kategori yang ada dan satuan uraian dasar. Data didasarkan pada deskripsi data dan telaah pustaka yang mencakup uraian masalah secara rinci (Nugrahani, F. 2014:170).

Sugiyono juga menyebutkan ada tiga tahapan dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif, yaitu :

a. *Data Reduction*

Setelah mendapatkan data yang diinginkan, data yang telah didapati akan melewati reduksi data yang mana data yang besar akan diolah lagi menjadi lebih spesifik dengan cara mereduksi data dan mencari data-data pokok, sehingga akhirnya data yang telah didapatkan menjadi lebih sesuai dan fokus dengan kebutuhan data peneliti.

b. *Data Display*

Data Display ialah data yang telah melewati proses reduksi, yang mana hasil datanya disajikan menggunakan bagan atau naratif dengan tujuan supaya memudahkan pembaca dalam memahami hasil data yang telah di dapatkan peneliti.

c. *Conclusion*

ialah kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan penelitian yang diteliti. Setelah penelitian dilakukan, data dan informasi data yang didapati setelah mereduksi data dan lalu peneliti bisa menarik kesimpulan yang bersifat induktif untuk menghasilkan hasil akhir penelitian yang lebih akurat.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian disajikan oleh peneliti pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021-2022																									
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Penyusunan & persiapan Usulan Penelitian																										
2	Seminar Usulan Penelitian																										
3	Perbaikan Usulan Penelitian																										
4	Usulan Penelitian																										
5	Pengolahan dan Analisa Data Penelitian																										
6	Konsultasi Bimbingan																										
7	Ujian Komprehensif																										
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																										
9	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																										

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau dan sekaligus kota paling besar diantara kota di Provinsi Riau. Pada awalnya nama Pekanbaru adalah senapelan yang mana kota ini dipimpin oleh seorang kepala suku yang dulu disebut Batin. Dulu daerah Pekanbaru adalah kebun perkebunan dan lalu berkembang menjadi perkampungan. Nama “senapelan” akhirnya diubah dengan Pekan “Baharu” pada tanggal 23 Juni tahun 1784. Pekan “Baharu” dalam Bahasa Indonesia terkenal dengan panggilan “Pekanbaru”.

Perkembangan kota Pekanbaru dengan meningkatnya sarana dan prasarana transportasi daerah membuat kota Pekanbaru semakin berkembang dan dikenal. Sehingga akhirnya Kota Pekanbaru yang terdiri dari beberapa kecamatan. Ada 12 Kecamatan yang ada di Pekanbaru, yaitu Bukit Raya, Tampan, Limapuluh, Rumbai, Sail, Rumbai Pesisir, Marpoyan Damai, Senapelan, Payung Sekaki, Sukajadi, Tenayang Raya dan Pekanbaru Kota. (Imtihan & Fahmi, 2020:43-47)

#### B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau yang mana terletak pada bagian tengah Provinsi Riau. Letak geografisnya ialah 101 14' – 101 34' Bujur Timur dan 0 25' – 0 45' Lintang Utara. Luas kota Pekanbaru ialah 632.26 km<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 1987 pada tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru yang diketahui dari pengukuran atau pematokan dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Riau.

Kecamatan dengan luas terbesar 171,27 km<sup>2</sup> yaitu kecamatan Tenayan Raya dan kecamatan dengan luas terkecil 2,26 km<sup>2</sup> yaitu kecamatan Pekanbaru Kota. Kota Pekanbaru mempunyai bentuk daerah yang terlihat datar yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Struktur tanah yang pada kebanyakan terbentuk dari bermacam aluvial dengan pasir.
2. Daerah pinggiran kota yang pada biasanya terbentuk dari bermacam tanah organosol dan humus yang terdiri dari rawa-rawa yang bersifat asam dan sangat kerosif untuk besi.

Kota Pekanbaru ini dipisah oleh aliran sungai yang bernama Sungai Siak. Sungai Siak ini mempunyai aliran dari barat ke timur dan mempunyai beberapa anak sungai yang bernama, Mintan, Sungai Umban Sari, Air Hitam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Sibam, Senapelan dan Tampan. Sungai Siak ini juga salah satu jalur akomoditas perekonomian yang membantu rakyat pedalaman Secara *administrative* kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelawan.
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelawan.

(Imtihan & Fahmi, 2020:43-47)

Kota Pekanbaru ialah Ibukota Provinsi Riau yang memiliki jarak tempuh lurus dengan ibukota-ibukota kabupaten atau kota lain dengan jarak, sebagai

berikut:

1. Taluk Kuantan = 118 km
2. Rengat = 159 km
3. Tembilahan = 213,5 km
4. Siak = 74,5 km
5. Pangkalan Kerinci = 33,5 km
6. Pasir Pengaraian = 132,5 km
7. Bangkinang = 51 km
8. Bagansiapi-api = 192,5 km
9. Bengkalis = 128 km
10. Dumai = 125 km
11. Selat Panjang = 141 km

(Badan Pusat Statistik Pekanbaru, 2021:5)

### C. Keadaan Iklim Kota Pekanbaru

Suhu udara di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 maksimumnya mencapai angka  $36,00^{\circ}\text{C}$  yang mana terjadi pada bulan April, Mei dan Agustus. Sedangkan suhu udara minimum di Kota Pekanbaru mencapai angka  $22,00^{\circ}\text{C}$  yang terjadi pada saat bulan Oktober. Pada saat hujan, Kota Pekanbaru pada tahun 2020 mencapai angka curah hujan  $432,80 \text{ mm}^3$  pada bulan November dengan banyaknya jumlah hujan sebanyak 23 hari. Sedangkan pada bulan Februari curah hujan di Kota Pekanbaru mencapai sebesar  $30,20 \text{ mm}^3$  dengan jumlah hari hujan ialah 14 hari.

#### D. Gambaran Umum Movie Box ME, DM, MB.

##### 1. Gambaran Movie Box ME

ME ini terletak di pinggir jalan dan tepat di sebelah hotel citismart Jl. Teuku Bey Pekanbaru. Terlihat masih satu bangunan dengan hotel citismart. ME ini sudah ada sejak 3 tahun yang lalu. ME ini mudah di cari karena tidak terletak ditempat tertutup. ME ini terletak di sebelah Apotek Mandiri Utama, didepan Alfamart Jl. T. Bey lampu merah simpang empat.

*Gambar 4.1 Lokasi ME*



*Sumber : Modifikasi Penulis, 2022*

##### 2. Gambaran Movie Box MB

MB ini terletak di Jl. SM Amin No. 9A. bangunan dari MB ini tampak seperti ruko biasa yang berderet dengan ruko lainnya, yaitu dengan toko terang bulan dan tempat billiard Kings. MB sudah ada sejak 5 tahun yang lalu. MB juga masih satu Kawasan dengan perumahan elit The Royal Platinum.

**Gambar 4.2 ME Tampak Depan**



**Sumber: Modifikasi Penulis, 2022**

### 3. Gambaran Movie Box DM

DM ini terletak di Jl. Riau dan didalam komplek RBC tidak jauh dari Hotel Grand Elite. DM ini juga tampak seperti ruko biasa yang berderet dengan ruko lainnya. DM ini sudah ada sejak tahun 2018. Di dalam komplek RBC ini banyak ruko-ruko yang menjual makanan, bar, dan termasuk Alfamart. DM juga terletak jauh dari pemukiman warga.

**Gambar 4.3 Visualisasi DM Dari Depan**



**Sumber: Modifikasi Peneliti, 20**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti pada tiga movie box ini yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus utama pada permasalahan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang melatarbelakangi terjadinya potensi penyalahgunaan movie box ini.

##### 1. Temuan Lapangan dan Dokumentasi ME

Temuan lapangan ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang turun langsung ke lapangan yaitu Movie Box ME yang berada di Jl. T. Bey, Simpang Tiga Komplek Hotel Citi Smart, dengan narasumber sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Daftar Narasumber Movie Box ME**

No.	Nama Inisial Narasumber	Umur	Keterangan
1.	S	24 Tahun	Pengelola ME
2.	F	21 Tahun	Penikmat ME
3.	J	21 Tahun	Penikmat ME

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2022*

Berdasarkan penelitian dan wawancara di ME dengan S yang berusia 24 tahun sebagai pengelola ME dan F dan J berusia 21 tahun sebagai Penikmat ME, didapati hasil sebagai berikut :

Movie box ME ini terletak di Jl. T. Bey dan masih satu lingkup dengan hotel Citi Smart Pekanbaru dekat dengan simpang empat lampu merah. Pada

saat memasuki ME kendaraan yang kita bawa diletakkan disebelah ME dan masih tergabung dengan parkir hotel citi smart.

Pada saat melewati pintu masuk kedalam ME akan langsung disuguhi rak-rak yang berisi kaset film, film tersebut terdiri dari film lama dan baru dengan genre *horror, action, romantic*, drama keluarga dan sampai film anime pun ada. Dekat rak-rak film terlihat meja kasir tempat pengelola berada. ME ini terdiri dari 1 ruko dan 3 lantai dengan studio atau room yang terletak pada lantai 2. Movie box ME ini juga menyediakan beberapa makanan ringan dan minuman siap saji.

Setiap film yang ada disini dipatokin harga yang berbeda sesuai durasi setiap film. Harga termurah disini berkisar 70 ribu dengan durasi 1 jam 30 menit, untuk harga 90 ribu dengan durasi 2 jam. Dan 110-120ribu dengan durasi film 3 jam.

Movie box ME ini memberikan fasilitas berupa dua kursi besar yang nyaman untuk penikmat dengan dua kursi kecil disertai meja dipinggir ruangan, dua bantal sofa, sebuah karpet, satu set proyektor infokus, tong sampah dan dilengkapi dengan kipas angin serta ac.

Pada ME ini pengelola berperan dalam mengatur serta menghidupkan film di dalam ruangan. Setelah film diputarkan pengelola akan keluar dari ruangan dan kembali ke lantai bawah untuk menunggu meja kasir. Studio pada ME ini saling bersebelahan dengan ruangan lainnya dengan jumlah 12 studio.

Selain itu didalam ruangan terdapat peraturan larangan untuk tidak membawa makanan dari luar, bagi yang memakai seragam sekolah dilarang

masuk dan melarang tindakan berbuat asusila, tapi yang menariknya ME ini memberikan kebebasan pada penikmat untuk bisa melakukan hal asusila dengan memberikan hak kepada pengunjung untuk mengunci pintu ataupun tidak. ME ini tidak mengawasi penikmat yang datang dan juga tidak memiliki akses untuk mengintip kedalam ruangan karena jendela kecil yang ada di pintu buram alias tidak jelas.

Fasilitas yang diberikan ME ini sangat mendukung terjadinya potensi penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpanan dengan memberikan kebebasan kepada penikmat untuk mengunci pintu dari dalam dan tidak diawasi. S sebagai pengelola membenarkan hal tersebut ketika peneliti bertanya apakah setiap ruangan diawasi atau tidak.

*“Di awasi sih ga ya kak, soalnya sesudah filmnya mulai, saya balek lagi kedepan jaga kedepan. jadi ga ada pengawasan khusus” (S)*

Berdasarkan pernyataan pengelola diatas mengatakan bahwa tidak adanya pengawasan khusus. Peneliti sendiri mencari kebenaran apakah benar disana tidak diawasi dan bisa bebas mengunci pintu kepada penikmat ME dan mereka membenarkan pernyataan tersebut. F dan J juga menambahkan alasan dia memilih ke ME dari pada bioskop.

*“Iya bisa kak. Ya kami kunci juga, Cuma ya ga ngapa-ngapain, selayak nya orang nonton lah kak”*

*“saya ke bioskop juga kak, Cuma kadang kesin juga. Sama aja bagi saya kak disini sama bioskop dari harganya juga.” (F dan J)*

Pada ME ini shift kerja juga tidak pasti karena ME ini mempunyai cabang, jadi jika atasan menyuruh pindah kesana, S sebagai pengelola akan

pindah. S juga mengatakan bahwa disini dia bekerja sendiri, dia sebagai penjaga kasir, pengelola dan yang membersihkan ruangan. ME ini juga sangat banyak diminati oleh generasi muda dengan hari weekend sebagai hari penikmat banyak berdatangan.

*“Shiftnya itu ga rutin sebenarnya, jadi tergantung atasan kayak mau letaknya dimana. jadi kalau atasan bilang kamu disini yauda disini. Jadi ga ada rutin misalnya sehari, setengah hari, 2 hari sekali, ga”(S)*

*“Disini sendiri semuanya, jadi saya yang bersihin, saya juga yang ngelayanin orangkan kalau mau nonton saya yang hidupin. Saya sendiri.”(S)*

*“Yang datang, yang pasangan aja sehari tu kalau dirata-ratakan ya lima Pasangan ada lah. Tergantung harinya juga, kalau misalnya hari minggu atau malam minggu itu bisa sampai 2x lipatlah.”(S)*

Ketika ditanya apakah pengelola pernah menemukan hal-hal aneh atau barang-barang yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpanan dan apakah selalu berkomunikasi dengan pemilik movie box, S mengaku tidak pernah dan hanya berkomunikasi tentang hal internal saja.


*“gapernah kak, gapernah ada yang kayak gitu, tapi gatau juga ya kak”(S)*

*“kalau komunikasi paling cuma kalau ada masalah internal gitu aja kak”(S)*

Berdasarkan temuan lapangan di lokasi Movie Box ME, didapatkan dokumentasi sebagai berikut :

Tabel 5.2 Dokumentasi Di Lokasi ME

No.	Gambar	Keterangan
1.		<p>Visualisasi Rak-rak yang berisi film-film yang disediakan di ME. Film yang di sediakan bergenre <i>action</i>, <i>sci-fi</i>, <i>adventure</i>, <i>horror</i>, <i>drama</i>, dan <i>family</i>.</p>
2.		<p>Visualisasi tangga menuju lantai dua yang berisi studio-studio yang ada di ME. Studio ME berjumlah 12.</p>
3.		<p>Visualisasi layer proyektor yang menjadi alat untuk menayangkan film.</p>

4.		<p>Visualisasi fasilitas yang disediakan pihak ME dalam memberikan kenyamanan bagi penikmat ME.</p>
5.		<p>Visualisasi pengelola ME saat hendak menayangkan film yang dipesan oleh penikmat.</p>
6.		<p>Visualisasi situasi Lorong menuju studio-studio yang ada di ME.</p>

7.		Visualisasi pintu studio yang dapat dikunci dari dalam dan adanya peraturan ME yang ditempelkan dibelakang pintu.
8.		Visualisasi isi peraturan ME yang ditempelkan dibelakanh pintu.

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

## 2. Temuan Lapangan dan Dokumentasi DM

Temuan lapangan ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang turun langsung ke lapangan yaitu Movie Box DM yang berada di Jl. Riau Komplek Rbc/Green Elite dengan narasumber sebagai berikut :

**Tabel 5.3 Daftar Narasumber Movie Box DM**

No.	Nama Inisial Narasumber	Umur	Keterangan
1.	T	25 Tahun	Pengelola DM
2.	JP	23 Tahun	Penikmat DM
3.	NR	21 Tahun	Penikmat DM

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

Berdasarkan penelitian dan wawancara di DM dengan T yang berusia 25 tahun sebagai pengelola DM dan JP dan NR berusia 23 dan 21 tahun sebagai Penikmat ME, didapati hasil sebagai berikut :

Movie Box DM terletak di Jl. Riau Komplek Green Elit atau RBC. Sebelum menuju ke DM, kita akan melewati gapura masuk kompleks RBC tersebut. DM sendiri terletak di antara ruko-ruko kosong. DM mempunyai bangunan yang lebih besar dari pada ME dengan 3 lantai.

Pada saat memasuki DM, tidak jauh berbeda dengan ME, disini juga langsung disugahi dengan rak-rak yang berisi film baru dan lama. Bedanya dengan ME disini filmnya jauh lebih lengkap karena bangunan lebih besar dan rak yang lebih banyak. Filmnya terdiri dari beberapa genre, yaitu ada *family*, *drama*, *action*, *romantic*, dan *animasi*. Disini juga memajang snack dan minum untuk dinikmati ketika nonton.

Studio DM berjumlah kira-kira 10 studio atau lebih, 4 studio dilantai 1, selebihnya terletak dilantai 2 dan 3. Harga nonton disini juga sama dengan di ME berdasarkan durasi film dan harga tersebut tetap sama walaupun yang nonton lebih dari dua orang. Dalam ruangan di DM ini juga tidak jauh berbeda dengan ME, disini fasilitasnya juga sama yaitu 2 kursi atau sofa besar, 2 kursi kecil, 2 bantal sofa, 1 meja di pinggir ruangan, 1 set proyektor infokus, karpet, dan dilengkapi kipas angin serta ac.

Dalam ruangan di DM juga terletak peraturan atau larangan yang ada di pintu belakang. Pintunya juga sama dengan ME tidak adanya celah untuk melihat situasi didalam ruangan, kaca yang ada di pintu hanya sebagai

pajangan dan bisa di kunci dari dalam yang memberikan kebebasan dan potensi terjadinya penyalahgunaan DM ini sebagai tempat penyimpanan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola DM, diketahui bahwa DM ini hanya mempunyai satu pegawai dengan tugas mengantar penikmat ke dalam ruangan, menghidupkan film, membersihkan ruangan. Sehingga di DM juga tidak adanya pengawasan yang spesifik terhadap para penikmat.

*“Saya semua yang kerjain sendiri, nganter, bersihkan ruangnya, hidupkan film”*

*“Diawasi, ga si ” (T)*

Peneliti juga menanyakan perihal apakah pernah kedatangan hal-hal seperti alat kontrasepsi di DM ini untuk dapat memastikan apakah benar tempat disini benar adanya potensi penyalahgunaan DM sebagai tempat melakukan hal menyimpang.

*“Ya ada lah. Tapi ga didalam ruangan si ya, di toilet. Tapi bungkusnya aja ya”*

*“Iya. Tapi bungkusnya aja ya, kadang di toilet.”*

*“Ada sih kemaren. Biasanya malam minggu yang ada ketemu.”*

*“Ga sih, pasti responnya juga biasa aja nanti, cuek aja.” (T)*

Berdasarkan pernyataan tersebut, T sebagai pengelola membenarkan adanya penemuan alat tersebut walaupun hanya bungkusnya saja, dan baru-baru ini ketemu alat tersebut 3 hari lalu pada tanggal 22 Desember 2021. T juga mengatakan biasanya hari-hari yang sering dia dapatin adanya bungkus tersebut pada malam minggu dan jika ada kedatangan hal tersebut tidak dilaporkan keatas karena ia menganggap hal ini biasa saja dan jika dilaporkan pasti hanya cuek saja responnya.

T juga sebagai pengelola mengatakan di DM tidak pernah adanya razia, hanya saja pernah disuruh tutup cepat pada saat ppkm. T juga menuturkan alasannya kemungkinan tidak pernah ada razia di DM karena terletak di Komplek yang jauh dari pemukiman warga.

*“Belum pernah. Karena dalam komplek juga ya, jarang. Paling pernah sekali disuruh tutup cepat di telfon tapi itupun karena ppkm.” (T)*

Peneliti juga bertanya apakah pengelola pernah bertemu dengan pemilik, dan berapa biasanya usia penikmat yang sering datang ke DM serta berapa banyak biasanya penikmat datang ke DM untuk memastikan apakah kebanyakan kaum muda yang datang dan menikmati fasilitas yang dicap sebagai tempat pacaran idealis anak muda.

Berdasarkan pernyataan diatas, T mengatakan ia tidak pernah bertemu langsung dengan pemiliknya, hanya berurusan dengan asistannya alias tangan kanan bos. Penikmat yang sering datang kesini menurut T dilihat dari postur tubuhnya kira-kira berusia 20 tahunan keatas dan paling banyak di malam minggu, T juga mengatakan bahwa di DM ini tidak ramai karena yang datang hanya itu-itu saja.

*“Ga, ga pernah. Cuma asistannya aja itupun langsung pergi. Sibuk.”*

*“Yang disini banyak 20 tahunan keatas lah dari fisiknya. Tapi ga ramailah disini.”*

*“Iya ga ramai, orangnya itu-itu aja.”*

*“Malam minggu sih” (T)*

Peneliti juga memastikan apakah pernyataan dari pengelola DM dengan penikmat DM berkorelasi. Memastikan apakah benar mereka merasa diberi kebebasan disana dan DM dijadikan tempat pacaran yang idealis

dikalangan kaum muda serta alasan kenapa lebih memilih bioskop mini ini dari pada bioskop pada umumnya.

*“Yaa kan kami beberapa kali aja sih kak, biasa nonton di bioskop juga kok. Kalau pengen aja baru kesini.”*

*“Iya benar, cuma kami ya ga di kunci, soalnya kan cuma nonton biasa aja kak.”*

*“Hmm saya sih kurang tau ya kak kalau yang lain. Cuma kalau kami ya dibilang idealis sih ga juga, tapi nyaman lah, kaya di bioskop juga pegangan tangan senderan, cuma ini kan ga seramai bioskop.”(JP dan NR)*


Berdasarkan pernyataan diatas JP dan NR sebagai penikmat DM, mengatakan alasan dia ke DM karena hanya ingin saja dan tidak sering, mereka juga membenarkan fakta bahwa pintu didalam ruangan bisa dikunci walaupun mereka sendiri jarang mengunci pintu. Menurut pendapat mereka setuju bahwa tempat tersebut dijadikan tempat pacaran yang idealis karena nyaman dan tidak terpantau.

Berdasarkan temuan lapangan di lokasi Movie Box DM, didapatkan dokumentasi sebagai berikut :

**Tabel 5.4 Dokumentasi Di Lokasi DM**

No.	Gambar	Keterangan
1.		<p>Visualisasi Lokasi DM yang terletak dalam Komplek Hotel Green Elite atau disebut Komplek Rbc.</p>

2.		<p>Visualisasi DM dari dalam dan rak-rak yang berisi film-film yang tersedia di DM.</p>
3.		<p>Visualisasi meja kasir atau meja tempat pengelola DM berada.</p>
4.		<p>Visualisasi didalam studio DM yang berisi fasilitas alat proyektor sebagai alat menayangkan film.</p>
5.		<p>Visualisasi fasilitas tempat duduk atau sofa, karpet,</p>

		serta kipas dan ac yang disediakan di DM.
6.		Visualisasi pintu distudio DM yang dapat dikunci dari dalam.
7.		Visualisasi peraturan DM yang ditempelkan dibelakang pintu studio.

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

### 3. Temuan Lapangan dan Dokumentasi MB

Temuan lapangan ini berdasarkan hasil penelitian peneliti yang turun langsung ke lapangan yaitu Movie Box MB yang berada di Jl. SM Amin No. 9

A Komplek Perumahan Royal Platinum, dengan narasumber sebagai berikut :

**Tabel 5.5 Daftar Narasumber Movie Box MB**

No.	Nama Inisial Narasumber	Umur	Keterangan
1.	A	27 Tahun	Pengelola MB
2.	IP	22 Tahun	Penikmat MB
3.	PN	22 Tahun	Penikmat MB

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2022*

Berdasarkan penelitian dan wawancara di MB dengan A yang berusia 27 tahun sebagai pengelola MB dan IP dan PN berusia 22 tahun sebagai Penikmat MB, didapati hasil sebagai berikut :

MB ini berada di Jl. SM. Amin no. 9A, dan terletak di pinggir jalan berderetan dengan toko Terang Abadi dan King's Billiard Centre dan Restro. Ketiga usaha ini masih berada di Perumahan Komplek Royal Platinum. MB mempunyai 1 gedung ruko dengan 3 lantai.

Pada saat memasuki MB akan langsung melihat meja kasir yang terdiri dari dua karyawan. MB jika dilihat dari bangunan, studio dan pelayanannya sangat berbeda dengan movie box sebelumnya, yaitu ME dan DM, disini tidak ada rak-rak film seperti ditempat sebelumnya, pilihan film disini tersedia di dalam Tablet.

Berdasarkan observasi penelitian, di MB harga nonton filmnya jauh

lebih murah daripada ME dan DM. Harga 44 ribu atau 43 ribu sudah dapat menikmati film dengan durasi 1 jam 30 menit dan mendapatkan dua minuman, untuk jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang mendapatkan minuman cocacola dan fanta, sedangkan untuk jam 2 siang sampai jam 6 sore mendapatkan air mineral dan sprite, untuk harga studionya sendiri hanya 20 ribu saja. Tetapi harga tersebut hanya berlaku dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, jika melewati jam 6 sore akan diberi harga normal yang sesuai dengan durasi film, yaitu 70ribu untuk durasi 1 jam 30 menit.

Pada movie box sebelumnya, biasanya hanya menyediakan makanan ringan dan minuman siap saji, tetapi di MB menyediakan makanan lainnya, seperti kentang goreng, ubi goreng dan lainnya. Dalam ruangan studio juga sangat berbeda dengan movie box lainnya, disini studio jauh lebih besar dengan perkiraan muat untuk 5 orang lebih atau bisa sampai 10 orang dengan tidak ada penambahan biaya.

Fasilitas yang disediakan MB adalah 3 sofa besar yang diperkirakan bisa menampung 3 orang, dengan 1 meja dan ada telephone untuk menghubungi pegawai, yang uniknya disini tidak menggunakan proyektor infokus untuk menonton film tetapi dengan televisi seperti berada dirumah. MB sendiri memasang bentuk larangan untuk tidak berbuat asusila yang ditempel di dinding, tetapi pintu MB sendiri sama dengan yang lainnya yaitu bisa dikunci dari dalam dan jendela yang ada dipintu tidak bisa melihat situasi dalam studio.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Informan yang berinisial A

dengan status sebagai pengelola yang baru berkerja tiga bulan. Berbeda dengan sebelumnya, disini pegawainya tidak hanya satu orang yang bertugas melainkan lima orang dengan tugas yang berbeda serta adanya pengawas atau *supervisor* langsung disini. Studio di MB juga paling banyak dari yang lain yaitu 18 studio dengan total 16 studio yang bisa dipakai. A juga mengatakan bahwa disini tidak ada pengawasan khusus.

*“5 orang lah kak. Yang dikasir 2 itu karena ada pegawai baru, saya satu, satu yang bagian dapur, 1 pengawasnya kak supervisor.”*

*“ada 18 kak, tapi yang bisa di gunakan cuma 16.”*

*“Di awasi..., maksudnya ya tugas saya cuma nganterin pelanggan kedalam terus putarkan filmnya, terus saya tinggal balek kedepan nunggu pelanggan lain. Kalau dibilang diawasi depan room ga.” (A)*

Peneliti juga mempertanyakan apakah di MB sendiri pernah mendapati barang-barang aneh seperti alat kontrasepsi, A mengaku selama tiga bulan bekerja disini dia belum pernah mendapati hal tersebut. Walaupun A mengaku tidak pernah menemukan tetapi ia membenarkan jika adanya kemungkinan penyalahgunaan MB ini sebagai tempat melakukan hal menyimpang. A juga mengatakan bahwa disini tidak pernah terjadinya razia sejak ia bekerja tiga bulan yang lalu.

*“Kalau barang-barang aneh ga pernah lah kak.”*

*“Kalau bicara mungkin, ya mungkin lah ya kak kalau bicara kemungkinan. Apalagi berpasang-pasangan, berdua. Cuma ya tergantung orangnya masing-masing.”*

*“Selama 3 bulan saya disini, ga pernah kak.” (A)*

Dari hasil wawancara peneliti dengan penikmat MB yaitu IP dan PN yang mengaku tidak sering kesini dan mengetahui MB ini dari temannya. Mereka juga membenarkan setiap mereka disini tidak pernah diawasi,

terkadang mereka mengunci pintu dan didalam studio menikmati film seperti orang pacaran pada umumnya.

*“Ya sering ga juga lah kak.”*


*“Kalau saya taunya sih ya dari kawan, cuma kalau tempat disini ya saya tau lokasinya dari google. Kesini kalau ada uang aja kak, soalnya kan mahal juga.”*

*“Saya biasa kunci juga kadang ga juga kak”*

*“Yaa nonton aja kak paling ya kayak orang pacaran biasa, gandegaan, senderan aja.” (IP dan PN)*

Berdasarkan temuan lapangan di lokasi Movie Box MB, didapatkan dokumentasi sebagai berikut :

**Tabel 5.6 Dokumentasi Di Lokasi MB**

No.	Gambar	Keterangan
1.		<p>Visualisasi meja kasir atau meja pengelola MB yang mana menjadi tempat pemesanan untuk menonton.</p>
2.		<p>Visualisasi tablet hp yang digunakan sebagai alat pemilihan film yang akan dipilih, berbeda dari movie box sebelumnya yang dipajang dengan kotak kaset.</p>

3.		<p>Visualisasi promo paket nonton murah yang disediakan MB.</p>
4.		<p>Visualisasi fasilitas sofa dan meja yang disediakan oleh MB, fasilitas yang ada di MB terlihat berbeda daripada movie box sebelumnya.</p>
5.		<p>Visualisasi fasilitas Ac dan Televisi. Televisi disini sebagai alat menayangkan film, berbeda dari movie box sebelumnya yang menggunakan alat proyektor.</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

6.		<p>Visualisasi larangan berbuat asusila oleh pihak MB yang ditempel di dinding dalam ruangan.</p>
7.		<p>Visualisasi pintu MB yang bisa dikunci dari dalam.</p>

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2022*

#### 4. Reaksi Masyarakat Terhadap ME, DM dan MB

Berdasarkan hasil penelitian disekitar lokasi ME, DM, dan MB, didapatkan reaksi beberapa masyarakat terkait adanya Movie Box ini. Berikut beberapa narasumber terkait Movie Box ini :

**Tabel 5.7 Daftar Narasumber Masyarakat Disekitar ME, DM dan MB.**

No.	Nama Narasumber	Umur	Keterangan
1.	Anto	51 Tahun	Masyarakat Sekitar ME
2.	Nelis	42 Tahun	Masyarakat Sekitar MB
3.	Andi	27 Tahun	Masyarakat Sekitar DM

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2022*

Berdasarkan hasil penelitian disekitar ME, DM dan MB didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

Fenomena Movie Box yang hadir di Pekanbaru dan memberikan potensi penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpanan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terlebih lagi untuk movie box ME walaupun terletak dipinggir jalan, tetapi masih dekat dengan pemukiman masyarakat yang merasa resah dengan adanya ME ini.

*“Banyak anak muda disana. Saya sebagai warga resah, mau ditengok kesana gabisa. RT RW diam aja.”*

*“Udah, banyak warga yang melaporkan tapi gimana ya RT RW nya sudah disogok.” (Anto, 52 Tahun)*

Berdasarkan pernyataan tersebut, Bapak Anto selaku masyarakat yang berdagang dan tinggal di daerah sana merasa resah. Tetapi masyarakat tidak bisa bergerak, karena masyarakat sudah sering melapor ke RT RW setempat tetapi tidak ada jawaban, hanya diam. Ia juga mengatakan bahwa RT RW disana telah disogok oleh pihak ME.

Selain merasa resah, ada juga masyarakat yang menganggap tempat ini biasa karena jauh dari pemukiman warga, mereka sebagai masyarakat dan juga pekerja di daerah tersebut tidak mempermasalahakan dengan adanya tempat tersebut yang sangat jelas memberi dampak negatif bagi anak muda dan masyarakat.

*“kalau menurut saya ya, biasa aja ya kak. Soalnya kan saya kerja disini, Cuma keliling jaga ajah, jadi ga spesifik satu tempat aja disini. Ga terlalu perhatiin juga, tapi taulah disini tempat kayak gimana ya, orang juga kurang tau juga tempat didalam komplek gini.” (Andi, 25 Tahun. Satpam Komplek Rbc)*

*“kalau ibuk ya, biasa ajanyo. Ibuk malah mendoakan biar ramai. Yang penting dapat duit ibuk, ramai parkiran ibuk.” (Nelisa, 43)*

*Tahun. Pekerja Parkir Sekitaran MB)*

Berdasarkan pernyataan diatas menurut Andi selaku satpam yang bekerja di Komplek Rbc atau green elite dekat DM, bahwa ia merasa biasa aja karena hanya kerja dan tidak tertarik dengan kegiatan yang ada di DM. Ia juga mengatakan bahwa disini ia tidak melakukan penjagaan khusus terkait usaha yang ada didalam komplek. Sedangkan Nelisa selaku pekerja parkir sekitar MB juga merasa biasa aja, tidak peduli dengan kegiatan disana dan mendoakan agar tempat ia bekerja ini semakin ramai.

Masyarakat yang merasakan resah akibat adanya movie box ini yang menyediakan tempat nonton film dengan memberikan kebebasan didalam studio bagi para penikmatnya. Masyarakat merasa bahwa tempat tersebut akan memberikan dampak negatif, karena menyediakan tempat melakukan hal menyimpang dan sudah melanggar nilai sosial dan norma yang ada.

## **B. Pembahasan**

### **1. Keberadaan Movie Box ME, DM, MB Dapat Berpotensi Sebagai Tempat Melakukan Hal Menyimpang**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap movie box ME, DM, dan MB di sekitar kota Pekanbaru, ada beberapa faktor yang menjadikan potensi movie box sebagai tempat menyimpang. Hal menyimpang yang dilakukan ialah melakukan aktivitas asusila atau bisa disebut seks bebas.

Movie box yang ada di Pekanbaru ini awalnya diciptakan sebagai tempat menonton film yang nyaman dan mengutamakan privasi penikmat saat menonton film. Penikmat movie box dapat menonton film diruangan tertutup

tanpa adanya orang lain. Film yang akan ditontonpun bisa dipilih sendiri sesuai keinginan tanpa adanya larangan umur untuk film tersebut.

Fasilitas yang diberikan movie box ini tidak bisa didapati di bioskop, tentu saja hal ini yang menjadi ketertarikan orang-orang untuk datang movie box. Tidak adanya pengawasan khusus seperti cctv di bioskop dan bebas mengunci pintu membuat hal ini membuat ketertarikan bagi penikmat untuk datang ketempat ini.

Pemilik movie box melihat adanya peluang bisnis yang sangat besar pada usaha ini. Keuntungan besar yang mereka dapatkan dalam membangun usaha ini dengan kalangan muda sebagai target usaha. Adanya movie box ini sepertinya sengaja dibangun untuk mendapatkan keuntungan besar dan adanya peran pemerintah setempat dalam membebaskan pendirian usaha yang jelas-jelas memberikan dampak yang buruk karena tidak adanya pengawasan.

Dari tiga tempat movie box di Pekanbaru yang peneliti teliti, menjelaskan bahwa movie box ini dikatakan tempat pacaran idealis yang merupakan tempat idolanya anak muda ataupun orang dewasa tanpa hubungan pernikahan. Penikmat yang peneliti wawancara membenarkan bahwa tindakan yang mereka lakukan sangat terdukung karena adanya tempat seperti ini.

Mulai dari pemilihan film yang bebas dan tidak adanya rating pemilihan film yang dilarang selayaknya di bioskop, tempat duduk yang nyaman, adanya bantal sofa, karpet, kebebasan dalam mengunci pintu studio dan dilengkapi pendingin ruangan yaitu kipas angin dan ac.

Tidak adanya pengawasan disini memberikan peluang bagi penikmat

untuk melakukan tindakan asusila hal ini dibenarkan oleh tiga penikmat yang peneliti teliti di tiga tempat berbeda. Penikmat yang awalnya ingin menonton film menjadi melakukan hal menyimpang karena fasilitas yang diberikan. Pengelola movie box juga membenarkan bahwa tempat ini menjadi potensi melakukan hal menyimpang karena sering ditemukannya sampah plastik alat kontrasepsi.

## **2. Analisa Tentang Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Menyimpang**

Penyimpangan sosial ialah suatu pelanggaran perilaku yang keluar dari nilai-nilai sosial dan norma yang ada didalam masyarakat. Demikian dengan yang peneliti teliti yaitu potensi terjadinya penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpangan. Fenomena movie box yang menyediakan tempat menikmati film dengan nyaman yang memberikan hak kebebasan bagi penikmat didalam studio menjadikan movie box sebagai tempat pacarana idealis. Dapat disimpulkan peneliti mengambil fokus penelitian ini karena adanya hal menarik untuk diteliti dan mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya potensi penyalahgunaan movie box sebagai tempat penyimpangan.

Dari yang sudah dijelaskan pada pembahasan, yang melatarbelakangi terjadinya potensi penyalahgunaan movie vox sebagai tempat penyimpangan yaitu karena adanya kebebasan yang diberikan kepada para penikmat. Pihak movie box memberikan hak kepada penikmat untuk memilih mengunci pintu atau tidak. Hal ini lah yang menjadikan adanya potensi penyalahgunaan tempat untuk melakukan hal menyimpang. Sesuai dengan hasil wawancara

dari beberapa movie box, terdapatnya alat kontrasepsi pada saat membersihkan tempat yang mana menunjukkan bukti bahwa tempat ini memang benar menjadi tempat melakukan hal menyimpang atau mesum.

Tindakan menyimpang atau mesum ini disebut seks bebas. Seks bebas menurut Sarwono adalah segala perilaku yang terjadi akibat adanya dorongan faktor dari dalam yaitu Hasrat dan nafsu, seperti bersentuhan, berciuman, memegang payudara, bersenggama ataupun bercumbu yang dilakukan diluar hubungan pernikahan (Manurung, 2017:5).

Seperti yang diketahui jika adanya tersedia tempat pasti akan ada pengguna atau penikmat tempat. Berdasarkan observasi langsung peneliti, didapati bahwa benar adanya penyalahgunaan tempat untuk melakukan hal menyimpang, terbukti pada saat pengelola mengatakan sering menemukan bungkus alat kontrasepsi ketika membersihkan tempat.

### **3. Analisa Potensi Penyalahgunaan Movie Box Sebagai Tempat Penyimpangan Denga Menggunakan Teori Pilihan Rasional**

Teori pilihan rasional memiliki catatan penting, yaitu :

1. Pilihan dan keputusan langsung yang telah dibuat *relative* atas dasar peluang-peluang yang ada dalam melakukan tindakan penyimpangan maupun kejahatan oleh pelaku.
2. Dalam teori pilihan rasional mengatakan bahwa individu melihat dari banyaknya kemungkinan lalu memilih penyelesaian masalah yang baik yang bisa dilakukan.

Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena teori pilihan

rasional melihat mereka yang mengambil keputusan memiliki beberapa pilihan alternatif. Mereka yang mengambil keputusan tersebut lalu mempertimbangkan pilihan-pilihan yang akan dipilih melalui informasi yang ada, kemungkinan terjadinya peristiwa dan keuntungan dari pilihan yang akan di pilih.

Pada penelitian ini mereka yang mengambil keputusan ialah pemilik movie box dan penikmat movie box. Pemilik movie box dihadapkan pada pilihan yaitu menyediakan tempat nonton dengan fasilitas yang nyaman dengan memberikan hak kebebasan bagi penikmat untuk mengunci pintu dari dalam dan tidak adanya pengawasan khusus yang dapat menyebabkan terjadinya hal menyimpang. Pemilik movie box yang membuat tempat nonton seperti ini dan pengelola yang tidak melakukan pengawaan khusus karena melihat banyaknya minat pelanggan untuk datang kesini dari pada bioskop dan keuntungan yang didapatkan dari sini juga lebih banyak dari bioskop. Bagi penikmat movie box tempat seperti ini adalah tempat yang menyenangkan, tidak adanya pengawasan, bebas melakukan apa saja didalam dengan adanya kunci dari dalam studio memberikan pilihan setelah menimbang dari berbagai kemungkinan *benefit* apa yang bisa mereka dapatkan disini dari pada bioskop.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Movie box sebagai tempat yang dikatakan untuk menikmati film dengan megutamakan privasi dapat menjadi potensi penyalahgunaan untuk melakukan hal menyimpang oleh penikmatnya. Perilaku menyimpang yang dilakukan yaitu semua tingkah laku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial yang ada didalam masyarakat.

Movie box memberikan fasilitas yang cukup berbeda dengan bioskop, dengan adanya kebebasan penguncian pintu studio dan tidak adanya pengawasan tentu saja dimanfaatkan oleh para pengunjung. Hal ini yang menjadikan movie box sebagai tempat melakukan aktivitas asusila bagi para pengunjung yang tidak memiliki hubungan terikat pernikahan.

Alasan mengapa movie box tidak adanya pengawasan karena tempat ini *disclaimer* menjadi tempat nonton yang nyaman dengan fasilitas yang jauh berbeda dengan bioskop biasanya dan mengutamakan privasi serta hal inilah yang menjadi alasan mengapa movie box menjadi tempat yang banyak diminati daripada bioskop.

Adanya pembenaran oleh pengunjung yang datang ke movie box menjadikan aktivitas perilaku menyimpang didalamnya menjadi semakin berkembang dan memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik movie box serta pengunjung yang datangpun akan semakin menyukai tempat ini karena memberikan rasa aman kepada mereka ketika melakukan tindakan menyimpang.

## B. Saran

Adapun saran peneliti dari hasil penelitian ialah :

### 1. Pemilik Movie Box

Untuk pemilik movie box perlu adanya penukaran pintu studio. Dari hasil penelitian ditemukannya bukti bahwa pintu yang ada pada studio movie box tidak bisa menembus kedalam sehingga tidak bisa diawasi karena bisa dikunci dari dalam. Kaca pintu tidak berfungsi karena di desain dengan kaca yang blur.

### 2. Masyarakat

Untuk masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap hal-hal ini dan melakukan kerja sama masyarakat dengan satpol pp dan kepolisian terkait masalah ini dengan cara melaporkan hal-hal atau tingkah laku yang mencurigakan dari apa yang terjadi di movie box tersebut.

### 3. Kepolisian

Untuk kepolisian perlu adanya penegakan khusus dari kepolisian terkait tempat-tempat ini dan melakukan razia pada setiap bulan. Karena dari hasil penelitian ditemukannya fakta bahwa tempat ini tidak pernah dirazia dan pemerintah setempat juga mendukung tempat seperti ini. Ketika adanya laporan warga resah terhadap tempat ini, RT RW tidak menghiraukan.

### 4. Satpol PP

Untuk Satpol PP diperlukannya kerja sama dengan kepolisian dalam menindak penyimpangan yang terjadi di movie box yang ada di Pekanbaru dengan cara rutin melakukan patrol ditempat-tempat yang seperti ini sehingga dapatmengurangikeresahanmasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, S, 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Burlian, Paisol, 2016. Patologi Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Darmawan, M. Kemal, 2020. Teori Kriminologi. Jakarta: Universitas Terbuka
- Frank, E. Hagan, 2013. Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal. Jakarta: Kencana
- Haryanto, Dany dan Nugroho, G. Edwi, 2011. Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Hisyam, Ciek Juliati, 2018. Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Irwanto, dkk, 1994. Psikologi Umum. Cetakan III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- J. Robert, dkk, 2015. Teori Kriminologi: Konteks & Konsekuensi. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kartono, Kartini, 1992. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, Kartini, 2014. Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Murdianto, 2019. Patologi Sosial: Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Lombok: Cb. Elhikam Press.
- Mustofa, M, 2013. Metode Penelitian Kriminologi. Jakarta: Prenadamedia Group

- Mustofa, M, 2021. Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group
- Narwoko, J Dwi dan Suyatno Bagong, 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenada Media Group
- Nugrahani, Fardia, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books
- Nazir, M, 2011. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Prakoso, Abintoro, 2017. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Raho, Bernard, 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pusaka
- Rizer, George & Goodman Douglas J, 2012. Teori Sosiologi Modern (edisi keenam). Jakarta: Kencana
- Rumini, S & Sundari, S, 2004. Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Erlangga
- Soerjono, Soekanto, 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sykes, G., & Matza, D. 1957. Techniques of Neutralization: A theory of delinquency. American Sociological Review, 22, 664-673.
- Swastha, Basu. 2002. Azas-Azas Pemasaran. Yoyakarta: Liberty
- Wiyono, Slamet, 2006. Manajemen Potensi Diri. Jakarta: PT. Grasindo

### **Jurnal/Hasil Penelitian**

- Aisyah, Siti, 2021. Penyimpangan Sosial di Stadion Utama Riau. Studi Kasus Modus Pedagang Jagung Bakar. Skripsi. Fisipol. Universitas Islam

Riau. Pekanbaru.

Hariato, Riki, 2019. Realitas Penyimpangan Sosial dalam Konteks Cyber Sexual Harrasement. Studi pada Jejaring Sosial Live Bigo. Skripsi. Fisipol. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Israk, Anugrah, 2016. Perilaku Menyimpang Balapan Liar pada Kalangan Remaja di Daerah Kijang. Skripsi. Fisip Sosiologi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.

Ramailis, Neri Widya, 2019. Kolaborasi Kepolisian Resoe Kota Pekanbaru dan Satpol PP dalam Menanggulangi Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Pedagang Gerobak Motor (Analisis Kebijakan Kriminal). Jurnal Sisi Lain Realita. 4(2):9

\_\_\_\_\_, 2017. Homo Seksual Potret Perilaku Seksual Dalam Perspektif Kriminologi, Islam dan Budaya Melayu. Jurnal Sisi Lain Realita. 2 (2):6

Wallad, Mutia, 2018. Studi Kriminologi Terhadap Tempat Hiburan Movie Box Di Komplek Pertokoan Mall SKA Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

### Website

<https://www.goriau.com/berita/baca/razia-polda-riau-sejumlah-pasangan-kedapatan-tengah-berduaan-di-room-mbox-pekanbaru.html> 06 April 2018

<https://riauair.com/news/detail/4068/mesum-di-kamar-m-box-sm-amin-dua-pemuda-ini-ditangkap-polisi-celananya> 30 Maret 2017

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/10789/sepasang-pelajar-kedapatan-mesum-di-movie-box28Januari2015>